

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori tentang Problematika

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.

Masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan (Suharso, 2009). Menurut Krulik dan Rudnik (1995) mendefinisikan masalah secara formal sebagai berikut:

"A Problem is a situation, quantitativ or otherwise, that confront an individual or group of individual, that requires resolution, and for wich the individual sees no apparent or obvius means or path to obtaining a solution".

Definisi tersebut menjelaskan bahwa masalah adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan tetapi individu atau kelompok tersebut tidak memiliki cara yang langsung dapat menentukan solusinya. Sumardyono (2011) menuturkan bahwa kata "problem" terkait erat dengan suatu pendekatan "problem solving".

Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa problematika adalah sesuatu yang membutuhkan pemecahan. Masalah juga diartikan sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Problematika atau masalah ialah sesuatu yang menyebabkan tidak tercapainya sebuah tujuan.

B. Teori Tentang Upaya

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787) Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan upaya dalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua

permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang di harapkan.

Menurut Poerwadarminta (2006:1344), “upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (Soeharto 2002). Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul (soekanto 1984;237).

Surayin (2001:665) mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya.

Jenis-jenis upaya yaitu:

1. Upaya *preventif* memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
2. Upaya *preservatif* yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
3. Upaya *kuratif* adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.

4. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.

Dari kesimpulan diatas bahwa upaya merupakan suatu usaha terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

C. Kantor Urusan Agama

1. Sejarah dan Pengertian

Kantor Urusan Agama adalah Instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan, KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.¹ Pada masa pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta pada waktu itu yang di tunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdhlatul Ulama, Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya , KH Hasim Asy'ari menyerahkan kepada putranya K Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945, setelah merdeka, Menteri Agama H.M Rasjidi mengeluarkan Maklumat No.2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama Departemen Agama adalah departemen perjuangan kelahirannya tidak dipisahkan dengan inamika perjuangan bangsa pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja di proklamirkan, maka lahirlah Kementerian Agama.²

Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Agama Tingkat Pusat) pada masa

¹ Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, 12

² Kementerian Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002, 5.

pendudukan Jepang. Berdirinya Kementerian Agama tahap ini, Menteri Agama H.M Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu landraat, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa :

Pertama, Instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat keresidenan) yang dimasa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada dibawah wewenang Kementerian Agama. Kedua, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama didaerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar keseluruh pelosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa.

Perangkat ini bekerja sebagai sukarelawan (bukan pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk/kemasjidan/perwakafan, di tingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu di tingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Atama Nomor 188 5/k tahun 1946, tanggal 20 November 1946, tentang susunan Kementrian Agama pada tahap awalstruktur organisasi Kementerian Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu : Bagian A (Sekretaris), Bagian B Kepenghuluan, Bagian C (Pendidikan Agama) , Bagian D

(Penerangan Agama), Bagian C (Masehi Kristen), Bagian F (Masehi Katulik) Bagian G (Pegawai), Bagian H (Keuangan Perbendaharaan).

Pada tahun 1947, setelah diberikan undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai Negeri. Pejabat Rais Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut diangkat sendiri oleh Kementerian Agama.

Petugas yang mengurus agama didesa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di Jawa biasa disebut Moden, diterbitkan dan diatur sendiri melalui Maklumat bersama no 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh Roem dan menteri Agama KH. R Fathurrahman Kafrawi, melalui maklumat tersebut paara modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setara dengan pamong di tingkat pemerintah Desa.

Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap Tanah Bengkok Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an stabilitas politik belum berjalan dengan baik.pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdekan, dua kali aksi militer di lancarkan, pertama pada tanggal 21 Juli 1947 dan kedua 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya Kabinet system parlementer dalam situasi perang . penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu, di berbagai daerah, Kantor Agama berpindah-pindah, dari daerah yang diduduki Belanda ke daerah yang secara *defacto* masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia.

Saat itu pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan *colonial* Belanda, maka setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia, kaena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jamaah haji sempat dihentikan. struktur kantor Agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur Kementerian Agama (1949) di atas

terus berlangsung hingga terjadi penyempunaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.

Sejak itu struktur Kementerian Agama mengalami perubahan sebagai berikut : 1) Kantor Agama Provinsi, 2). Kantor Agama Kabupaten, 3). Kantor Kepenghuluan Kawedanan, 4). Kantor Kanaiban Kecamatan. Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani serta tecukupi kebutuhan material dan spiritual.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah terbentuk suatu Kantor Agama. Untuk Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah, (tingkat karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat Bagian B, yaitu Bidang : Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf, dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang di koordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dengan demikian, eksistensi KUA kecamatan sebagai instansi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada Pokoknya Tugas dan fungsi KUA adalah mencatat orang yang mau menikah, selain juga pelayanan yang dilayani adalah berkaitan dengan wakaf, pendataan Masjid mengadakan pelatihan pelatihan Haji pada setiap tahunnya maka ini diperlukan penanganan yang cukup prima.

Dan lebih Luasnya Peran dan Fungsi dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Ruang Lingkup Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan. Melaksanakan tugas-tugas pokok Kantor Urusan Agama dalam pelayanan Munakahat, Perwakafan, Zakat, Ibadah Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain, membina Badan/Lembaga Semi Resmi seperti MUI, BAZ, BP4, LPTQ dan tugas Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah ditingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.

Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik

(*doktik*), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.

- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral diwilayah kecamatan.

Untuk itu, KUA mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, dan pengembangan keluarga sakinah³. Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- 1) Penataan Internal Organisasi.
- 2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (*Doktik*).
- 3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- 4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- 5) Pelayanan Hewan Kurban.
- 6) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- 7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Sedangkan para pejabat di KUA diantaranya kepala KUA Kecamatan dengan berpedoman pada Buku Administrasi KUA yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama wilayah DIY mempunyai tugas :

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur dilingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan sesuai dengan *job* masing-masing.

D. Tinjauan Umum Perkawinan

Dalam Islam melakukan perkawinan berarti melaksanakan ajaran agama. Selain itu pernikahan dinilai tidak hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu pengenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk memeliharanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Sehingga Rasulullah memerintahkan bagi orang-orang yang memiliki kesanggupan agar hidup berumah tangga yang ditandai dengan pernikahan.

Beberapa hal yang berpengaruh dalam memberikan arti dari nikah diantaranya: Sistem hukum, keyakinan atau bisa juga

³ Kementerian Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, 25.

karena unsur-unsur yang hendak digunakan dalam perumusan tentang nikah. Misalnya perbedaan konsep nikah dalam hukum perdata, agama non Islam dengan konsep nikah menurut hukum Islam. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁴

Mengenai pengertian perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat para imam mazhab, tentang nikah:

1. Golongan hanafi mendefinisikan nikah adalah akad yang mengfaedahkan memiliki dan bersenang dengan sengaja.
2. Golongan al-syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha dengan lafaz nikah atau semakna dengan keduanya.
3. Golongan malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
4. Golongan hambaliyah mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.

Dari pengertian itu, dapat di simpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dalam satu segi, yaitu kebolehan hukum anatara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula di larang. Mereka tidak memperhatikan tujuan atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri yang timbul. Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian pernikahan (perkawinan) dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut:

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Dan

⁴ Abdul rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 8

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, 2

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁶

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami isteri itu hendaklah :

- a. Pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
- b. Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tentram).
- c. Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai terutama di masa muda).
- d. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua).

Dari rumusan pasal I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang penting, untuk membentuk keluarga yang bahagia.

1. Dasar Hukum Pernikahan

Para imam mujtahid berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan, antara lain sebagai berikut:

Golongan syafi'iyah mengatakan bahwa :

Hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnat.

Menurut golongan Hanafiyah, malikiyah dan hanabillah hukum melangsungkan nikah adalah sunat. Ulama jihiriyah menetapkan bahwa hukum melangsungkan perkawinan itu adalah wajib bagi orang muslim.

Dasar hukum perkawinan antara lain firman Allah SWT. Dalam Qs. An nur (24) : 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkalah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba syahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, 6

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”⁷

Adapun pendapat sebagian ulama, bahwa perkawinan itu wajib, sunat dan haram, maka semata-mata memikirkan ke maslahatan seseorang yang bersangkutan. Inilah dalil yang di namai: *masalimursalah*, artinya kemaslahatan mutlak, yakni sesuatu itu di hukumkan wajib, sunah dan haram, karena mengingat kemaslahatannya saja.

Mengenai hukum melakukan perkawinan atau menikah, ada 5 yaitu:

1. Wajib

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah membesar dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.

2. Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.

3. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah bathin dan lahirnya kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, maka haramlah ia kawin sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepada calon istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.

4. Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja isterinya, walaupun tidak merugikan isteri, karena ia kaya dan tidak mempunyai syahwat yang kuat jika bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

⁷ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 549

5. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang meharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.⁸

Sebagian kesimpulan bahwa hukum perkawinan itu pada asalnya dan pada umumnya adalah sunnat. Dalam pada itu, boleh jadi hukumnya wajib bagi sebagian yang lain, mengingat keadaan persoalannya.

2. Syarat Rukun Pernikahan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan pernikahan
4. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qobul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 6 (Cet. VII; Bandung : PT. AL-Ma'arif, 1990), 22

- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat
 - h. orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁹
3. Larangan Pernikahan Dalam Islam
- a) Larangan yang selama-lamanya

Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *muabbad*. Mahram muabbad terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

 1. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
 2. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan
 3. Disebabkan oleh hubungan persusuan
 - b) Larangan Perkawinan Dalam Waktu Tertentu

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita adalah sebagai berikut:

 1. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.
 2. Wanita yang terikat dengan laki-laki lain.
 3. Wanita yang sedang dalam *iddah*, baik *iddah* cerai maupun *iddah* ditinggal mati.
 4. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah kawin lagi dengan orang lain.
 5. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 56.

6. Wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah.¹⁰

E. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan *Siri*

1. Pernikahan *Siri* menurut Bahasa

Secara bahasa nikah *siri* berasal dari bahasa Arab *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata *nikah* sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata *siri* berasal dari bahasa Arab *siri* yang berarti rahasia.¹¹

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah *siri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestitkan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

Istilah nikah *siri* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah *siri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *siri* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah *siri* yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada peserta (*walimah*). Adapun nikah *siri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

2. Berbagai Pandangan mengenai Pernikahan *Siri*

¹⁰ Abdurrahman Ghazali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003),114

¹¹ Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*,(Surabaya: Airlangga University Press, 1994), 87.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hukum Pernikahan *siri*. Menurut terminologi Fikih Maliki, perkawinan *siri* ialah:

هو الذى يوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته، أو عن جماعة ولو أهل منزل

Artinya: “Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakan untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat”

Mazhab maliki tidak membolehkan perkawinan *siri*. perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman *had* (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Mazhab Syafi’i dan Hanafi juga tidak membolehkan perkawinan *siri*. Menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksi. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku perkawinan *siri* dengan hukuman had.¹²

Di kalangan para ulama sendiri, perkawinan *siri* masih menjadi perdebatan, sehingga susah untuk menetapkan bahwa perkawinan *siri* itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan *siri* lebih baik daripada perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, menyatakan perkawinan *siri* tampak lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaatnya.

Di antara ulama terkemuka yang membolehkan perkawinan dengan cara *siri* itu adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa perkawinan ini sah selama ada ijab-kabul dan saksi.¹³

Adapun perkawinan *siri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat

¹² Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II (Cairo:Mustafa al-Bāb al-Halabi wa Aulāduh, 1339), 15.

¹³ Hidayatullah, *Kontroversi Nikah Siri*, <http://www.hidayatullah.com>, diakses pada 19 Maret 2023.

nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Bahkan, terdapat pula perkawinan *siri* yang juga tidak diketahui yang menjadi wali dan saksinya.

Di kalangan ulama dan cendekiawan Indonesia, terdapat perbedaan pandangan tentang perkawinan *siri*, ada yang melarang, membolehkan, dan ada pula yang berada pada posisi tengah. Perbedaan pandangan tersebut sangat lumrah terjadi karena masing-masing pihak berargumen dengan interpretasinya sendiri. Oleh karena itu, yang penting adalah jangan sampai ada pihak yang berusaha memonopoli tafsir sesuai dengan hawa nafsunya demi memenuhi maksud dan kepentingannya semata. Tafsir Islam didasarkan pada sejumlah argumen dan rujukan, baik berasal dari Alquran, hadis, *ijma'*, *qiyas*, maupun *ijtihad*.

Sebagian ulama menilai pernikahan *siri* diharamkan, asal memenuhi syarat dan rukun nikah. Pasalnya, Islam tidak mewajibkan pencatatan perkawinan oleh negara.

Namun, Dadang Hawari, juga ulama dan konsultan perkawinan Indonesia tidak sepakat untuk alasan tersebut. Menurutnya hukum perkawinan *siri* tidak sah sebab telah terjadi upaya mengakali perkawinan dari sebuah prosesi agung menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Ia menilai, perkawinan *siri* saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih.

Menurut Dadang, perkawinan orang Indonesia yang beragama Islam sudah diatur dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya bukan hanya mengatur aturan negara, tapi juga mencakup syariat Islam. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan tersebut harus tercatat sesuai perundang-undangan yang berlaku, atau bagi umat Islam tercatat pada KUA sehingga resmi tercatat dan mendapatkan surat nikah.

Karena itu, dengan tegas Dadang menyatakan bahwa perkawinan apapun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah. Menurut Dadang, riwayat perkawinan *siri* zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Dulu belum ada negara dan belum ada administrasi yang mengaturnya. Namun kini, segala urusan termasuk perkawinan sudah diatur dan harus tercatat secara resmi.

Bukan hanya untuk kepentingan negara melainkan juga demi menjaga kehormatan wanita. Dadang menilai fenomena perkawinan *siri* yang kini terjadi di masyarakat Indonesia sudah disalahgunakan. *Nawaitu*-nya (niat) sudah salah, mereka menikah untuk yang kedua, dan seterusnya sebagian besar menikah dengan alasan hawa nafsunya. Sementara pada zaman Rasul dulu, perkawinan kedua dan kesekian dilakukan untuk mengangkat derajat wanita.¹⁴

Berbeda dengan pendapat Dadang Hawari yang mengharamkan pernikahan *siri*, Tochri Tohir berpendapat lain. Ia menilai perkawinan *siri* sah dan halal karena Islam tidak pernah mewajibkan sebuah perkawinan harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, perkawinan *siri* harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari zina. Namun ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini memang ada upaya penyalahgunaan perkawinan *siri* hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, perkawinan *siri* semacam itu, tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi tidak berkah.

Sementara menurut A. Wasit Aulawi, seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta, menyatakan bahwa dalam ajaran Islam, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu. Alquran menyebutkannya dengan *mitsāqan ghalidzan*.¹⁵

Perkawinan harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, perkawinan yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka akan pincang.

Menurut Wasit, perkawinan adalah sesuatu yang sakral, karena di dalamnya terkandung unsur agama dan filosofi. Agama mempunyai aturan yang normatif dan pelaksanaannya diserahkan kepada Rasulullah untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Dalam beberapa sabdanya, Rasul mengatur masalah hukum atau peraturan

¹⁴ Dadang Hawari, *Nikah Sirri Tidak Barakah*, <http://malangraya.web.id>, diakses tanggal 19 Maret 2023.

¹⁵ Bermakna perjanjian yang sangat kuat. Lihat QS. An-Nisa/4 : 21.

pelaksanaannya. Inilah yang dimaksud sisi hukum dalam masalah perkawinan. Dalam hal ini, *masalah mursalah*, walaupun tidak mempunyai dasar hukum langsung dari Alquran atau hadis, namun ia mempunyai alasan yang sangat mendasar yaitu tentang kemaslahatan. *Maslahah mursalah* dapat berwujud peraturan yang dibuat oleh penguasa bagi rakyat demi kemaslahatan. Hal ini termasuk perangkat hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Jadi pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan hukum yang diatur Rasul dan penguasa. Inilah yang harus disadari, bahwa apabila suatu peraturan telah dibuat oleh penguasa maka hal itu menjadi mengikat. Bukan hanya dari Alquran dan hadis saja, tapi juga *masalah mursalah*.¹⁶

Selanjutnya menurut Wasit, perkawinan haruslah melibatkan masyarakat, sekurang-kurangnya harus ada dua orang saksi. Di samping itu, Nabi menganjurkan agar untuk perkawinan itu diadakan walimah, mengundang kerabat dan tetangga supaya mereka tahu telah terjadi perkawinan, ini tentu sangat bermanfaat. Mengenai sah atau tidaknya perkawinan *siri*, Wasit hanya mengatakan bahwa hal itu harus dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini pengadilan.¹⁷

Meskipun Wasit tidak menegaskan tentang hukum perkawinan *siri* namun dari berbagai argumennya menunjukkan bahwa sebagai warga negara yang beragama sejatinya taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagai perwujudan taat kepada *ulul amri*, hal tersebut terkait dengan *siyasah syar'iyah*, termasuk Undang-undang perkawinan, sebab hal tersebut demi kemaslahatan warga itu sendiri. Oleh karena itu perkawinan *siri* sebaiknya dihindari.

Demikian pula H. M. Daud Ali, salah seorang ahli hukum Indonesia mengemukakan bahwa perkawinan *siri* merupakan perkawinan bermasalah, sebab menurutnya perkawinan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sesuatu yang sengaja disembunyikan, biasanya mengandung atau menyimpan masalah. Di Indonesia, perkawinan yang

¹⁶ Wasit Aulawi, "Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat", *Mimbar Hukum*, no. 28, 1996, 21.

¹⁷ Wasit Aulawi, "Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat", 21.

tidak bermasalah adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi orang Islam, perkawinan yang tidak bermasalah adalah perkawinan yang diselenggarakan menurut hukum Islam seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan dicatat, menurut ayat (2) pasal yang sama. Setelah itu, sesuai dengan sunnah Rasulullah, diumumkan melalui walimah supaya diketahui orang banyak. Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan *siri* atau yang dirahasiakan dan menyimpan masalah. Masalah itu akan menimpa orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan bermasalah itu kelak. Kalau tidak ada bukti otentik yang menyatakan bahwa mereka telah menikah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku suami-istri itu tidak dapat saling mewarisi, anak-anak mereka tidak bisa menjadi ahli waris bapaknya, dan anak perempuannya tidak diakui mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya, sehingga bapaknya itu, menurut hukum, tidak bisa menjadi walinya dalam perkawinan. Orang yang kawin *siri*, tanpa memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, sesungguhnya dengan sadar keluar dari sistem hukum perkawinan yang berlaku sebagai orang Islam Indonesia. Oleh karena itu beliau melarang perkawinan *siri*.¹⁸

Sedangkan Pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu'min di Ngruki, Sukoharjo, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir berpendapat seputar maraknya perkawinan *siri* yang dilakukan para selebriti di Tanah air, meminta praktik perkawinan *siri* atau perkawinan di bawah tangan dihentikan. Menurut Ba'asyir, cara atau bentuk perkawinan demikian dapat menimbulkan fitnah dan merugikan kedua pihak di kemudian hari.

Oleh sebab itu, sebaiknya praktik perkawinan *siri* hendaknya dihapus saja. Perkawinan *siri* atau perkawinan di bawah tangan dan tak tercatat di KUA belakangan ini dianggap sah menurut agama. Padahal, hal demikian dapat menimbulkan fitnah. Orang melakukan perkawinan

¹⁸ Moh. Daud ali., "Tidak Memenuhi Hukum Perkawinan Positif Berarti Keluar dari Sistem Perkawinan yang Berlaku", *Mimbar Hukum*, no. 28 (1996) : 27

demikian karena perkawinannya tak ingin diketahui orang banyak. Padahal, dalam perkawinan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain diketahui orang banyak. Ba'asyir mengatakan, jika seseorang berani untuk menikah mengapa takut untuk diketahui banyak orang. Karena itu, ia menyarankan pemerintah segera mengambil peran agar perkawinan *siri* atau perkawinan di bawah tangan segera dihentikan.¹⁹

Sejalan dengan ungkapan Ba'asyir, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan perkawinan yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain perkawinan yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun perkawinan tersebut dinilai sah, namun perkawinan di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (*Ulul Amri*). Alquran memerintahkan setiap muslim untuk menaati *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an.²⁰

Dalam hal ini Majelis Ulama Indoneia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan *siri* sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. Menurut Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI bahwa perkawinan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif.

Istilah nikah *siri* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan para Ulama. Hanya saja nikah *siri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *siri* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah *siri* yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya

¹⁹ Abu Bakar Ba'asyir, *Hentikan Saja Nikah Siri*, <http://nasional.kompas.com>. Di akses tanggal 19 Desember 2023.

²⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas pelbagai Persoalan Umat* (Cet.VIII; Bandung: Mizan, 1998), 204.

pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-urs*.²¹

Nikah *siri* yang diartikan menurut terminologi fiqh dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur *siri* (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan *mudharat*/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya.

Abdul Gani menjelaskan bahwa perkawinan *siri* sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqāshid syariah*", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya :

- a. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.
- b. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya;
- c. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak *mudharatnya* dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah, dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
- d. Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari isteri pertama. Perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari isteri pertama biasanya dilakukan di bawah

²¹ http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4, diakses tanggal 20 Februari 2023

tangan, sehingga isteri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada isteri pertama, sehingga perkawinan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah.²²

Nikah *siri* menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum perkawinan (*munakahat*) yang baku dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif *siri*, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syariat yang benar.

Jadi nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah *siri* adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar.

Nikah semacam ini (*siri*) jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabdah Rasulullah Saw. “*Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing*” (HR.Bukahri: 5907, Muslim: 2557, dll), dan hadits Nabi “*Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya.*” (HR. al-Tirmidzi: 1009).²³

Memang tidak semuanya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan akan selalu membawa *mudharat*. Pada prakteknya ada beberapa pasangan yang tetap bahagia dan sejahtera layaknya perkawinan suami-istri yang dicatat resmi. Mereka yang tetap bahagia biasanya dilandaskan kepada pengetahuan agama yang kuat, yang apabila mereka menelantarkan isteri atau tidak menafkahnya maka azab

²² Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Intermedia, 1991), 187.

²³ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, 187.

Allah pun diterimanya, dan apabila mereka berlaku adil maka pahala dan surga Allah pun menanti. Namun pemahaman agama seperti ini tidak semuanya sepaham, berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan bagi kedua insan yang terlanjur saling mencintai tetap berlangsung, meskipun harus bertentangan dengan hukum positif. Dalam keadaan inilah perkawinan *siri* sangat dekat dan bahkan mendatangkan *mudharat*.

Dari berbagai argumen tersebut terlihat bahwa baik itu ulama fikih klasik, kontemporer dan pakar hukum Indonesia maupun ulama Indonesia umumnya menentang perkawinan *siri*, sebab dapat menimbulkan mudarat, meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian ulama yang membolehkan, dengan alasan sebagai upaya menghindari zina.²⁴ Akan tetapi, untuk menghindari zina tidak mesti dengan menikah *siri*, perkawinan yang dilakukan dengan proses yang benar yang diakui oleh hukum agama dan negara akan lebih menjamin masa depan lembaga perkawinan tersebut. Selanjutnya sebagai warga negara yang beragama berkewajiban tidak hanya taat kepada aturan agama tapi juga aturan pemerintah, sebab taat kepada aturan pemerintah juga merupakan perintah agama.

3. Pernikahan *Siri* Menurut Hukum Islam

Kehidupan bersuami isteri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukanlah semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan perkawinan jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. Bahkan apabila dipandang dari aspek religius, pada hakekatnya perkawinan adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya

²⁴ Jawahir Thontowi “Perkawinan Sirri Suatu Alternatif Bermasalah” dalam HappySusanto, 26.

merupakan sesuatu yang harus diadakan.²⁵ Sahnya suatu perkawinan dalam Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Untuk sahnya perkawinan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan atau syarat, yang mereka pahami dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi saw. Adanya calon suami dan isteri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksananya ijab dan kabul merupakan rukun atau syarat yang rinciannya dapat berbeda antara seorang ulama/mazhab dengan mazhab lain.

Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki dan perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.²⁶

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.²⁷

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*: "Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), 59.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 59-61.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*,. 36-37.

memenuhi syarat- syaratnya, sedang nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Adapun hukum nikah *fasid* dan nikah *batil* adalah sama, yaitu tidak sah”.²⁸ Di sini sangat jelas menunjukkan betapa esensialnya rukun dan syarat perkawinan, sebab menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam Islam.

4. Pernikahan *Siri* Menurut Hukum Positif
 - a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Status Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hukum nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum peradilan agama. Secara konstitusional, KHI hadir dalam tata hukum nasional melalui Instuksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Meski KHI diperkuat dengan Inpres, tetapi pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Agama sebagai pembantu presiden yang mengurus persoalan agama di Indonesia. Inpres tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Agama No. 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.²⁹

Keluarnya Inpres yang menginstruksikan penyebarluasan KHI merupakan salah satu tonggak penting perjalanan sejarah hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Posisi KHI dalam hirarki perundangan di Indonesia memang tidak setara dengan undang-undang karena Inpres apalagi Kepmen masih di bawah Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Kepres). Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa KHI berfungsi sebagai pedoman yang ditetapkan dalam rumusan Inpres, kemudian lebih dipertegas melalui Kepmen yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan KHI serta anjuran sedapat mungkin menerapkan KHI tersebut. KHI diharapkan dapat digunakan oleh instansi

²⁸ Abdurahman al-Jazary, *Al-Fikh „Ala al-Mazahib al-„Arba”a*, 118.

²⁹ Amrullah Ahmad. *et. al*, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*, . 15.

pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang dihadapi.

KHI juga bisa dijadikan pedoman dalam setiap peradilan agama. Penjelasan KHI menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka peradilan agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan agama.

Hukum material yang selama ini berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum Islam yang secara garis besar meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Oleh karena itu, hukum material yang berbentuk hukum Islam itu perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen yustisa atau disebut dengan buku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga buku KHI ini dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan badan peradilan agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.³⁰

KHI merupakan salah satu bentuk positifikasi terhadap bagian-bagian hukum Islam yang mencakup hukum tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Positifikasi hukum Islam ini bermaksud mengembangkan pesan-pesan agama dari hanya bernuansa norma agama menjadi sekaligus mencakup hukum agama. Atau dengan kata lain, positifikasi itu mengangkat hukum dari hanya sekedar dicita-citakan (*ius contituendum*) menjadi hukum yang benar-benar berlaku (*ius constitutum*).³¹

Berdasarkan penjelasan panjang tentang status, posisi dan tujuan KHI dalam tata hukum nasional maka dapat dipergunakan sebagai pegangan atau pedoman

³⁰ Amrullah Ahmad, .et. al, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*, 13-14.

³¹ Amrullah Ahmad, .et. al, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*, 144.

dalam membahas perkawinan dalam sudut pandang hukum positif nasional. Selanjutnya akan dikaji tentang perkawinan yang sah berdasarkan KHI.

Pasal 4 menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*". Berdasarkan pasal tersebut jelas sekali terlihat bagaimana posisi KHI yang mendukung ketentuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan itu harus sesuai dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan hukum positif (negara). Yang disebut pertama kali memang kalimat "*sesuai dengan hukum Islam*", tetapi kemudian ditekankan bahwa yang dimaksud hukum Islam adalah "*hukum Islam yang sesuai dengan Undang- undang Perkawinan*", sehingga ada kaitan erat antara ketentuan tentang sah atau tidak perkawinan antara KHI dan Undang-undang Perkawinan.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan adalah setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan *siri* yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah baik berdasarkan Undang-undang Perkawinan, maupun KHI, dalam hal ini, sangat jelas KHI mendukung ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

KHI menyebutkan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan, yaitu dalam pasal 5 ayat (1) "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*". Penegasan KHI bisa menjadi pedoman bahwa perkawinan *sirri* yang tidak dicatatkan, di samping tidak sesuai dengan aturan hukum formal yang berlaku di negara ini juga dianggap tidak memenuhi ketertiban perkawinan. Penertiban pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Karenanya, apapun yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara hukum dan juga bisa dugunakan untuk mengurus administrasi hak-hak sipil dan kependudukan bagi pasangan suami isteri dan juga anak-anaknya.

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, rujuk. Tentang tatacara pencatatan yang dimaksud tersebut, pasal 6 ayat (1) mengatur

“Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah”.

Tata cara pencatatan ini penting agar nantinya mempunyai kekuatan hukum, sebab sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2): *“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”*

Seperti halnya Undang-Undang Perkawinan, aturan lengkap dalam KHI lebih ditujukan untuk model perkawinan pada umumnya (nikah *jahri*). Dalam hal penetapan syarat dan rukun perkawinan, aturan dalam KHI adalah sama dengan pendekatan fikih pada umumnya, yang juga mensyaratkan harus ada wali, saksi, mahar, dan sebagainya.

Pada prinsipnya, KHI melarang perkawinan secara *siri*. Meskipun istilah perkawinan *siri* tidak disebut sama sekali dalam KHI, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, sangat jelas menunjukkan ketidakbolehan perkawinan *siri*.

- b. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dengan diundangkannya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka mulailah suatu babak baru dalam hukum perkawinan Indonesia. Lahirnya undang-undang tersebut adalah merupakan pergeseran bagian-bagian dari hukum Islam ke arah tertulis sebagai hukum positif. Undang-undang tersebut diharapkan dapat mengayomi kebutuhan hukum keluarga masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan. Namun acapkali terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut, seperti pada kasus perkawinan *siri* ini.

Ketika syariat Islam tentang perkawinan sudah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia dalam bentuk Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, maka umat Islam di Indonesia mempunyai kewajiban

untuk menaatinya. Undang-undang itu merupakan hasil kerja politik dan ijtihad para tokoh serta ulama untuk mengakomodir syariat Islam dalam perundang-undangan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menegaskan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945 dan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.³²

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa hukum agama dan kepercayaan tentang perkawinan sudah pasti sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang (hukum nasional). Artinya, baik hukum agama dan kepercayaan maupun hukum nasional itu harus saling berkesesuaian/sejalan.

Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) bisa sebagai dasar atau tolak ukur untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan *siri* secara hukum, baik hukum syariat (agama) itu sendiri maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan batal berakibat pada batalnya status akad nikahnya. Berdasarkan ketentuan ini, pasal 2 ayat (1), perkawinan *siri* yang tidak sesuai dengan hukum agama dianggap tidak sah, secara otomatis juga tidak sah menurut hukum positif negara.

Kemudian Pasal 2 ayat (2) menegaskan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP No. 9/1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam,

³² Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), 151.

dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.³³

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) beserta PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan.

Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Itulah sebabnya perkawinan yang tidak tercatat, setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan.

Dalam suatu negara yang teratur, segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan erat dengan waris mewaris sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Atas dasar pemikiran ini, dapat dilihat betapa urgennya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Untuk itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat formil sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan ini merupakan bersifat *prosedural* dan administratif.

³³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, 159.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formil diakui. Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.³⁴

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil maka dianggap tidak pernah ada perkawinan. Sedangkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan.³⁵

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami istri, sebagai alat bukti resmi. Dengan demikian, suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak dicatat. Sehingga perkawinan *siri* yang tidak memenuhi unsur pencatatan perkawinan dianggap tidak sah.

5. Mekanisme Pernikahan *Siri*

- a. Nikah *siri* tanpa adanya wali yang sah dari pihak wanita.

Kalau nikah *siri* ini, statusnya tidak sah, karena syarat sah nikah adalah harus adanya wali dari pihak wanita. Kehadiran dan peran aktif wali dalam pernikahan tentunya menjadi jalan untuk menghindari *mudharat* yang kemungkinan akan muncul bila pernikahan itu hanya dilakukan oleh pasangan suami-istri, karena itu penafian yang terdapat pada hadis tersebut merupakan penafian keabsahan pernikahan kecuali yang dilakukan oleh wali. Wali nikah itu pada dasarnya *to masirrina* (pihak perempuan).

³⁴ A. Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan" *Mimbar Hukum*, no. 26 (1996): 47-48.

³⁵ A. Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", 47-48.

- b. Nikah *siri* artinya tanpa adanya pencatatan dari KUA.

Nikah seperti ini hukumnya sah di mata agama, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Hanya saja, pernikahan *siri* ini sangat tidak dianjurkan, karena mempunyai beberapa alasan yaitu pemerintah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh KUA. Adanya pencatatan di KUA akan semakin mengikat kuat kedua belah pihak. Pencatatan surat nikah memberi jaminan perlindungan kepada pihak istri dan anak, memudahkan pengurusan administrasi negara yang lain.³⁶

Oleh karena itu, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sah dimata agama dan sah dimata hukum, dan resmi terdaftar dalam negara, sehingga bila terjadi apa-apa dalam peristiwa pernikahan, negara dapat melindunginya.

6. Dampak Nikah *Siri*

Ancaman sanksi pidana 3 bulan hingga 3 tahun bagi pelaku nikah *siri*, mut'ah dan poligami, menjadi bukti bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan bukan hanya sebagai formalitas yang tujuannya kurang mengena. Berikut dampak nikah *siri*.


- a. Dampak Positif yaitu meminimalisir adanya seks bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin. Mengurangi tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.
- b. Dampak negatif yaitu tidak adanya kejelasan status isteri dan anak baik di mata hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar. Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki. Sebagai seorang isteri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anaknya pun tidak ada. Dalam hal pewarisan, anak yang lahir dari pernikahan *siri* maupun isteri yang dinikahi secara *siri*, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang

³⁶ Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul al- Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), 879.

menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan ayahnya atau antara isteri *siri* dengan suaminya tersebut.³⁷

F. Kerangka Bepikir

Tabel 2.1



³⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan diIndonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), 34.